

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini persaingan dunia usaha semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis jasa akuntan publik. Untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat, masing-masing Kantor Akuntan Publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin. Tetapi Kantor Akuntan Publik tersebut juga harus memperhatikan kualitas kerjanya, sehingga selain dapat menghimpun klien sebanyak mungkin, kantor tersebut juga dapat semakin dipercaya oleh masyarakat luas. Jika kualitas kerja terus dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh KAP, maka jasa yang dihasilkan juga akan berkualitas tinggi.

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*Independen*), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum mengatur syarat-syarat diri auditor, standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan

memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan.

Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (Agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (prinsipal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya

mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Kualitas audit diartikan oleh Deangelo (1981) sebagai probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Kane dan Velury (2005) dalam Simanjuntak (2008), mendefinisikan kualitas audit sebagai kapasitas auditor eksternal untuk mendeteksi terjadinya kesalahan material dan bentuk penyimpangan lainnya. Russel (2000) dalam Simanjuntak (2008), menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya.

Hasil penelitian Josoprijonggo, Maya D (2005) dalam Nataline (2007) agar laporan audit yang dihasilkan auditor berkualitas, maka auditor harus menjalankan pekerjaannya secara profesional. Auditor harus bersikap independent terhadap klien, mematuhi standar auditing dalam melakukan audit atas laporan keuangan, memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan melakukan tahap-tahap proses audit secara lengkap. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Anis dan Imam (2003) dalam Simanjuntak (2008), yang menyebutkan bahwa kredibilitas laporan keuangan dapat dilihat sejauh mana laporan yang disajikan menunjukkan informasi yang relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliability*). Untuk menjamin

tercapainya kualitas laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan maka diperlukan keterlibatan eksternal auditor.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit, seperti batasan waktu audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samekto, Agus (2001) dalam Nataline (2007) dikemukakan jika waktu aktual yang diberikan tidak cukup, maka auditor dalam melaksanakan tugas tersebut dengan tergesa-gesa sesuai dengan kemampuannya atau mengerjakan hanya sebagian tugasnya. Sebaliknya bila batasan waktu terlalu longgar, maka fokus perhatian auditor akan berkurang pada pekerjaannya sehingga akan cenderung gagal mendeteksi bukti audit yang signifikan. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Ventura (2001) dalam Nataline (2007) yang menyebutkan bahwa penetapan batasan waktu tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit atau auditor pelaksana cenderung mempercepat pelaksanaan tes. Sebaliknya bila penetapan batasan waktu terlalu lama hal ini akan berdampak negatif pada biaya dan efektivitas pelaksanaan audit.

Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan eksperimen yang dilakukan oleh Nataline (2007) yang menunjukkan bahwa para auditor yang semakin merasa adanya kelonggaran dalam menjalankan tugasnya akan berdampak positif terhadap kualitas hasil auditnya, sebaliknya dengan waktu yang semakin sempit akan mengurangi kualitas auditnya. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Kelley dan

Margheim (2001) dalam Nataline (2007) yang menyebutkan bahwa ketika auditor menetapkan alokasi waktu audit yang sangat ketat, akan mengakibatkan efek samping yang merugikan publik, yaitu memunculkan perilaku yang mengancam kualitas audit antara lain penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal meneliti prinsip akuntansi, melakukan review dokumen secara dangkal, menerima penjelasan klien secara lemah dan mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit di bawah tingkat yang diterima.

Dalam Pernyataan Standar Auditing (SPAP, 2001) terdapat persyaratan-persyaratan lain yang harus dimiliki auditor salah satunya *due professional care*. *Due Professional Care* memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Menurut PSA No 4 (SPAP, 2001), kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Penelitian Rahman (2009) dalam Singgih dan Bawono (2010) memberikan bukti empiris bahwa *due professional care* merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit, serta penelitian

Louwers dkk. (2008) dalam Singgih dan Bawono (2010) yang menyimpulkan bahwa kegagalan audit dalam kasus fraud transaksi pihak-pihak terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* auditor daripada kekurangan dalam standar auditing. Mansur (2007) juga menemukan bahwa pendidikan dan pengalaman, pelatihan, sikap skeptis dan keyakinan yang memadai berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti apakah faktor-faktor seperti batasan waktu audit dan *due professional care* benar-benar memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit .

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah batasan waktu audit dan *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah batasan waktu audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Batasan Masalah

1. Kualitas Audit.

Kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku (Mansur, 2007). Indikator dari variabel ini adalah kecukupan bukti pemeriksaan, independensi, ketaatan memenuhi standar auditing dalam penugasan audit, dan pelaporan kesalahan klien.

2. Batasan Waktu Audit

Menurut Nataline (2007) batasan waktu audit merupakan batasan waktu yang dialami oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien, yang diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara tugas dan waktu yang tersedia. Batasan waktu audit ini diukur dengan indikator ketepatan waktu, pemenuhan target dengan waktu yang ditentukan, kelonggaran waktu audit, dan beban yang ditanggung dengan keterbatasan waktu.

3. *Due Professional Care*

Due professional care menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai dalam PSA No. 4 (SPAP, 2001). Sehingga dalam penelitian ini *due professional care* di proksikan dalam skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai.

a. Skeptis profesional

Merupakan persepsi auditor terhadap sikap kritis dalam pengumpulan bukti-bukti audit persuasif dan penilaian bukti secara objektif oleh auditor. Skeptis profesional ini diukur dengan indikator perolehan bukti audit persuasif, evaluasi kritis bukti audit, dan komunikasi dengan manajemen setiap ada transaksi mencurigakan.

b. Keyakinan yang memadai

Merupakan persepsi auditor atas simpulan dari telaah kritis bukti audit kompeten selama proses pemeriksaan dan hasil tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit dengan dukungan bukti audit persuasif. Keyakinan yang memadai diukur dengan indikator penggunaan kemahiran profesional, rumusan opini berdasarkan perolehan bukti kompeten, risiko tidak terdeteksinya penyembunyian transaksi dan pemalsuan dokumen antar pihak dan kegagalan menggunakan kemahiran profesional.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah batasan waktu audit dan *due professional care* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Praktisi

Dapat semakin meningkatkan kualitas audit terhadap pelaporan hasil laporan audit, salah satunya dengan memanfaatkan dan memahami dengan baik batasan waktu audit dan *due professional care* dalam pelaksanaan prosedur audit.

2. Dunia penelitian dan akademis

Untuk pengembangan teori dan dapat menambah literatur mengenai pengaruh batasan waktu audit dan *due professional care* terhadap

kualitas audit. Selain itu diharapkan dapat memacu adanya penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yang berisi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KUALITAS AUDIT, BATASAN WAKTU AUDIT DAN *DUE PROFESSIONAL CARE*

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjelaskan kualitas audit, batasan waktu audit dan *due professional care* serta hubungan antara batasan waktu audit dengan kualitas audit dan hubungan antara *due professional care* dengan kualitas audit.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai populasi penelitian, dan sampel penelitian, metode pengambilan sampel, pengukuran variable, uji validitas dan reliabilitas dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data berisi tentang proses penganalisan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Metode analisis data untuk mengetahui

mengenai seberapa besar pengaruh batasan waktu dan *due professional care* terhadap kualitas audit itu sendiri dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) yang disertai dengan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab IV, keterbatasan, implikasi dan saran yang dianggap penting dan bermanfaat bagi praktisi, dunia pendidikan, pembaca, maupun peneliti sendiri.

